



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 22 /DPRD.LPG/III.01/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk 4 (empat) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka pembantuan 4 (empat) Panitia Khusus Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 028/F-PDI-P/DPRD/V/2022 tanggal 23 Agustus 2022 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :21/F-Gerindra/DPRD.LPG/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra Yang Duduk Dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 13/FPG/DPRD/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 perihal Nama-nama Anggota FPG Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : /F-PD/DPRD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 18/F-NasDem/DPRD/VIII/2022, 22 Agustus 2022 perihal Nama-nama Anggota F-Nasdem yang Duduk di Panitia Khusus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 034/F-PKB/DPRD/30/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 183/FPKS/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022 perihal Usulan Nama-nama Anggota DPRD Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 79/F-PAN/DPRD/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 perihal Nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Pansus;
 9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 4 Agustus 2022;
 10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 24 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Agustus 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ttd

~~RADEN MUHAMMAD~~ ISMAIL, ST.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 22 /DPRD.LPG/III.01/2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TENTANG
PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

Ketua : APRILLIATI,SH.,MH.
Wk. Ketua : Drs.H.MIKDAR ILYAS,MM.
Sekretaris : FERDY FERDIAN AZIS,SH.
Anggota : 1. BUDHI CONDROWATI,SE.
2. AR SUPARNO,SE.
3. LESTTY PUTRI UTAMI,SH.,M.Kn.
4. FAHRORROZI,ST.
5. IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH.
6. H.SUPRIADI HAMZAH,SH.
7. I GEDE JELANTIK,SE.
8. DENI RIBOWO,SE.
9. Hi.AMALUDIN,S.
10. WAHRUL FAUZI SILALAH,SH.
11. Hj.dr.ASIH FATWANITA,MM.
12. MAULIDAH ZAUROH,MA.Pd.
13. SONI SETIAWAN,ST.,MT.
14. H.MARDANI UMAR,SH.,MH.
15. H.PUJI SARTONO,SH.
16. H.SUPRAPTO,S.Psi.,MH.
17. AHMAD ISWAN H.CAYA,SH.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ttd

~~RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.~~

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 22 /DPRD.LPG/III.01/2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG

Ketua : IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH.
Wk. Ketua : DARLIAN PONE,SE.,SH.,MH.
Sekretaris : HANIFAL,SP.
Anggota : 1. FERLISKA RAMADITA JOHAN,SH.
2. Drs.YOSE RIZAL,MH.
3. Hj. NURHASANAH,SH.,MH.
4. LENISTAN NAINGGOLAN,SH.
5. DR. MIRZALIE SS,SH.,M.Kn.
6. VERI AGUSLI HTB,SE.
7. Hi.ISMET RONI, SH.,MH.
8. ALI IMRON,S.Fil.
9. ASEP MAKMUR
10. Hi.IMAM SYUHADA
11. BUDI YUHANDA, SH.,M.Kn.
12. H.NOVERISMAN SUBING,SH.,MM.
13. Dra.Hj.BINTI AMANAH
14. H.SEMIN,M.Pd.
15. H.ADE UTAMI IBNU,SE.
16. H.YUSIRWAN,SE.,MH.
17. Drs.DARWIN HIFNI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ttd

~~RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.~~

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 22 /DPRD.LPG/III.01/2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PEMUKIMAN (RP3KP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 - 2042

Ketua : Hi.ISMET RONI,SH.,MH.
Wk. Ketua : Ir.Hi.MIDI ISWANTO,MH.
Sekretaris : KOSTIANA,SE.,MH.
Anggota : 1. NI KETUT DEWI NADI,SE.
2. SAHLAN SYUKUR,SE.
3. NURUL IKHWAN
4. Drs.H.MUKHLIS BASRI,M.Si.
5. H.PATTIMURA,SE.
6. SUPRIANTO,SP.MM.
7. Drs.I MADE BAGIASA
8. ANGA SATRIA PRATAMA,S.I.Kom.,MBA.
9. H.GARINCA REZA PAHLEVI,S.I.Kom.,MM.
10. MARDIANA,ST.,MT.
11. OKTA RIJAYA M,MM.
12. MAKSUM ASRORI
13. H.SYARIF HIDAYAT,ST.,MM.
14. ZUNianto,M.Pd.I.
15. H.ABDULLAH SURAJAYA,SH.
16. JOKO SANTOSO,SP.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ttd

~~RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.~~

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 22 /DPRD.LPG/III.01/2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Ketua : YOZI RIZAL,SH.

Wk. Ketua : KETUT RAMEO

Sekretaris : I MADE SUARJAYA,SH.,MH.

Anggota : 1. H.WATONI NOERDIN,SH.,MH.
2. SAHDANA,S.Pd.
3. KETUT ERAWAN,SH.
4. RAHMAT MIRZANI DJAUSAL,ST.MM.
5. AHMAD GIRI AKBAR,SE.,MBA.
6. Hi.ISMET RONI,SH.,MH.
7. ~~Drs.I MADE BAGIASA~~
8. Drs. H. AZWAR YACUB
9. BUDIMAN AS
10. SITI RAHMA,SE.,MH.
11. NURIL ANWAR,S.Sos.
12. JAUHAROH S,MM.
13. AZUWANSYAH,S.Ag.MM.
14. VITTORIO DWISON,S.IP.
15. H. HENI SUSILO,S.Pd.
16. H.AHMAT FITONI
17. Drs.DARWIN HIFNI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ttd

~~RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.~~